



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.966-BAPPEDA/2014
TENTANG
TIM PERCEPATAN INVESTASI DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk percepatan pembangunan di Kota Bandung diperlukan adanya kerjasama dan investasi daerah sehubungan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah APBD dan adanya peluang dukungan sumber pendanaan dari non APBD melalui kerjasama dan investasi daerah termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
 - c. mempersiapkan kegiatan administrasi Penyelenggaraan Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
 - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Kegiatan Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
 - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
 - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik Penyelenggaraan Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
 - g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
 - h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dan/atau Tim Kecil (Kelompok Kerja).
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung City (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.966-BAPPEDA/2014
TANGGAL : 22 September 2014

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PERCEPATAN INVESTASI DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah/
Steering Committe : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penasehat : 1. Mulya P Nasution (unsur Profesional Investasi);
2. Parikesit Suprpto (unsur Profesional Investasi);
3. Salahudin (unsur Profesional Investasi).
- Ketua : Ir. H. Chairul Anwar, M.Si.
- Wakil Ketua : 1. Ervan Maksum, ST, M.Sc (unsur Profesional
Manajemen);
2. Arfi Rafnialdi, ST, MT (unsur Tim Pertimbangan
Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung).
- Sekretaris : Dr. Enjang Mulyana, M.Si.
- Wakil Sekretaris : Gustan Kranadjaja, ST (unsur Profesional
Pertanahan).
- Bidang-Bidang :
- A. Bidang Sosialisasi dan Usulan Investasi :
Koordinator : Ir. Gin Gin Ginanjar, M.Eng.
Anggota : Agus Hidayat, ST,MH.
- B. Bidang Analisa Kelayakan dan Pola Investasi :
Koordinator : Sri Dhiandini, S.ST, MT.
Anggota : 1. Yuliandri Rahadiyanto, S.IP;
2. Suharmaji, ATD, MT.
- C. Bidang Pemasaran Investasi :
Koordinator : Dra. Dewi Kania Sari, MA.
Anggota : H. Aswin Sulaeman Utama, SE.AK, M.Si.
- D. Bidang Kerjasama Investasi :
Koordinator : Drs. Wawan Wahidin, M.Si.
Anggota : Asep Hadiana, SH, MH.

E. Bidang ...

E. Bidang Advokasi dan Perijinan Investasi :


- Koordinator : Dudy Prayudy, ST, MT.
Anggota : Darto AP.
Kesekretariatan :
A. Keuangan : Leony Petrogeny, SIP.
B. Administrasi Umum : Dewi Gartika, S.Si, Msi.
C. Notulen : 1. Freska Fitriana, S.Si, MT;
2. Teddy Permana, S.Si.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.966-BAPPEDA/2014
TANGGAL : 22 September 2014

URAIAN TUGAS

TIM PERCEPATAN INVESTASI DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah/*Steering Committe* : memberikan arahan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dan mencapai target sesuai ketentuan RPJMD Kota Bandung 2014-2018 dan RKPD Tahunan Kota Bandung dalam rangka percepatan Investasi Daerah Kota Bandung.
- Penasehat : memberikan masukan kepada Tim dan membantu akses investasi guna mendorong percepatan, kelancaran, dan optimalisasi dalam pelaksanaan investasi daerah Kota Bandung.
- Ketua :
 1. memimpin dan mengarahkan tahapan pelaksanaan kegiatan investasi daerah pada seluruh bidang investasi;
 2. melaksanakan koordinasi dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi daerah;
 3. melakukan pengendalian dan evaluasi pada seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung secara berkala.
- Wakil Ketua :
 1. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan seluruh kegiatan investasi daerah;
 2. mewakili Ketua Tim dalam pelaksanaan Rapat dan koordinasi dengan para pihak terkait apabila Ketua Tim berhalangan hadir;
 3. membantu Ketua Tim dalam koordinasi dan fasilitasi akses kerjasama dan investasi dengan para pihak.

- Sekretaris : 1. membuat penjadwalan (*time schedule*) rencana pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Investasi Daerah Kota Bandung;
2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan investasi;
3. membantu Ketua dalam menyiapkan bahan/materi untuk kepentingan setiap rapat/pertemuan;
4. membantu Ketua dalam merumuskan dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung.
- Wakil Sekretaris : 1. membantu Sekretaris dalam penyusunan *time schedule* rencana pelaksanaan kegiatan Tim;
2. membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan kesekretariatan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan Tim;
3. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan/materi untuk kepentingan setiap rapat/pertemuan Tim;
4. membantu Sekretaris dalam merumuskan dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung.
- Koordinator Bidang : 1. menyusun jadwal rencana kegiatan pada masing-masing bidang;
2. merumuskan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kewenangan pada masing-masing bidang;
3. melaksanakan monitoring dan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing;
4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kewenangan kepada Ketua Tim secara berkala.

Anggota Bidang : 1. merumuskan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan pertimbangan Koordinator Bidang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang masing-masing;

2. membantu Koordinator Bidang dalam melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan lingkup bidang masing-masing;

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan monitoring kepada Koordinator Bidang sesuai dengan lingkup bidang masing-masing.

Kesekretariatan : 1. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan setiap kegiatan Tim;

2. membantu Tim dalam pengelolaan keuangan dan administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan;

3. mencatat dan merekam setiap kegiatan rapat/pertemuan pada seluruh kegiatan Tim;


4. mengumpulkan dan menyimpan arsip yang diperlukan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001